



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA TIMUR

JL. W. J. LALAMENTIK NO.98 KUPANG 85111 081239847463

<http://kemenkumhamntt.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

Pelayanan Verifikasi Kelengkapan Berkas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Hukum oleh OBH

No. SK : W22.2980.OT.02.02 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Identitas diri (KTP, SIM, KK, Surat Keterangan Domisili)
2. Surat Keterangan Miskin
3. Surat permohonan dari pemohon kepada OBH
4. Surat Kuasa
5. Surat penunjukan dari hakim (apabila perkara yang diperoleh OBH karena mendapat penunjukan hakim)
6. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen
7. Tahap Penyidikan/Gugatan/Gugatan Tata Usaha Negara membutuhkan Surat Panggilan/Surat Penahanan, Surat Gugatan, Gugatan TUN
8. Persidangan membutuhkan Surat dakwaan, Surat tuntutan, Pledoi, Petikan putusan
9. Banding membutuhkan Memori banding
10. Kasasi membutuhkan memori kasasi
11. Peninjauan Kembali membutuhkan Memori Peninjauan Kembali
12. Kwitansi
13. Berita Acara Serah Terima (BAST)
14. Berita Acara Verifikasi (BAV)
15. Surat Perintah Membayar (SPM)
16. Kwitansi besar
17. Surat Pajak Tahunan (SPT)
18. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA TIMUR



JL. W. J. LALAMENTIK NO.98 KUPANG 85111 081239847463

<http://kemenkumhamntt.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA TIMUR

1. Pada setiap tahap (permohonan pelaksanaan, permohonan pencairan), OBH mengajukan berkas melalui aplikasi SIDBankum;
2. Pada tahap proses pencairan: 1. Panwas membuat BAST; 2. OBH menyetujui BAST; 3. Panwas menandatangani BAST Membuat kuitansi besar, rekapan SPTJB dan SPT; 4. Semua berkas pencairan diserahkan kepada bendahara untuk dibuat SPM; 5. Bendahara mengajukan ke KPPN; 6. Apabila sudah cair, bendahara menyerahkan SP2D kepada OBH untuk diupload ke aplikasi SIDBankum.

Waktu Penyelesaian

0

1. Tahap permohonan pelaksanaan 1 (satu) hari;
2. Permohonan pencairan 1 (satu) hari;
3. Tahap proses pencairan 2 (dua) hari.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. BAST, BAV, dan SP2D

Pengaduan Layanan

1. Alamat Kantor : Jalan W.J. Lalamentik No.98, Oebobo, 85111, NTT
2. Halo Kumham : 081337026291
3. Media Sosial : Facebook (Kemenkumham NTT), Instagram (kemenkumham_ntt), dan Twitter (KumhamNTT)
4. Surat Elektronik : humaskumhamntt@gmail.com
5. Website : <https://ntt.kemenkumham.go.id/>